

## Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce

Muhammad Fikar<sup>1\*</sup>, Mulham Jaki Asti<sup>2</sup>, Adriana Mustafa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>trueloverg0520@gmail.com, <sup>2</sup>mulhamjaki.asti@gmail.com, <sup>3</sup>adriana.mustafa@uin-alauddin.ac.id

\*Corresponding Author

Submitted : 19 November 2022

Revised : 08 Desember 2022

Accepted: 20 Mei 2023

### Abstrak

Dalam artikel ini membahas tentang Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce. Jenis penelitiannya adalah pustaka (library research) kualitatif, dengan pendekatan yuridis, syar'i dan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah pendekatan primer berupa Al-Qur'an, Hadist, kutipan pandangan ulama serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan sumber data penelitian sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah membaca, memahami dan mengutip berbagai literatur yang berhubungan dengan bahan penelitian. Teknik pengolahan data penelitian ini adalah menganalisa, menafsirkan, dan mengamati data-data yang dijadikan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada larangan untuk menggunakan transaksi online dengan menggunakan sistem Dropshipping, yang harus digaris bawahi adalah seorang pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjual belikan. Sedangkan jual beli online dengan menggunakan sistem Dropshipping tidak dilarang dalam Islam dan bisa digunakan dalam beberapa akad, seperti akad salam. Sistem Dropshipping dalam jual beli online sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli dalam Islam.

**Kata Kunci:** Jual Beli Dropship; E-Commerce; Hukum Islam; Hukum Positif.

### Abstract

*In this article discusses the Comparative Study of Islamic Law and Positive Law on the Practice of Dropship Buying and Selling Transactions in E-Commerce. The type of research is qualitative library research, with juridical, shari'i and sociological approaches. The source of this research data is the primary approach in the form of the Qur'an, Hadith, quotes from scholars' views and Law Number 19 of 2019 concerning Electronic Information and Transactions. While secondary research data sources are books, journals, and articles. The method of collecting this research data is reading, understanding and citing various literature related to research material. This research data processing technique is analyzing, interpreting, and observing the data used as the object of research. The result of this study is that in the Electronic Information and Transaction Law there is no prohibition to use online transactions using the Dropshipping system, which must be underlined is that a business actor who offers a product through an electronic system must provide clear and correct information related to information on goods traded. While buying and selling online using the Dropshipping system is not prohibited in Islam and can be used in several contracts, such as greeting contracts. The Dropshipping system in buying and selling online has met the requirements and pillars of the validity of buying and selling in Islam.*

**Keywords:** Buy and Sell Dropship; E-Commerce; Islamic Law; Positive Law.

## 1. Pendahuluan

Zaman terus berjalan seiring dengan perkembangannya, inilah yang menjadi tantangan setiap manusia dalam menghadapi proses transformasi kehidupan yang pesat. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk mempermudah kegiatan manusia di era globalisasi ini bergerak sangat cepat bersama dengan perkembangannya dan hal ini tidak bisa dihindari. Perkembangan pemahaman manusia tentang ilmu pengetahuan menjadi sebab terus berjalannya laju perkembangan informasi dan komunikasi di dunia.<sup>1</sup> Hal ini tentunya menjadi bahan motivasi di setiap manusia sebagai objek dari terlaksananya teknologi informasi agar terus belajar dan mengembangkan inovasi mereka. Transformasi teknologi informasi ini berefek pada akses komunikasi dunia tanpa batas serta berimbas pada perubahan kehidupan sosial yang sangat besar ditengah-tengah masyarakat. Namun, eksistensi teknologi informasi dan komunikasi selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang sudah menjangkau segala pola kehidupan masyarakat. Satu diantaranya adalah terkait dengan penggunaan internet (*interconnection network*), media ini digunakan untuk mempermudah kegiatan setiap orang, seperti pencarian (*browsing*), menemukan data, men-*download* dan meng-*upload*, bercakap-cakap menggunakan aplikasi, hingga proses transaksi jual beli.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara pengguna internet terbesar dengan urutan ke-6 dunia dengan proses pertumbuhan penggunaannya sebanyak dua digit setiap tahun.<sup>4</sup> Besarnya pengaruh internet menjadikan segala kegiatan masyarakat sangat tergantung padanya, seperti pada sektor pembayaran (*payment*) atau transaksi. Perkembangan zaman menjadikan teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan komputer yang semakin canggih sebagai sarana dalam mempermudah penyebaran informasi keseluruhan dunia melalui sosial media atau internet. Internet merupakan suatu konektivitas kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global, yang dapat menghubungkan koneksi antar perangkat-perangkat, baik itu berupa perangkat yang

---

<sup>1</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

<sup>2</sup> Aulia Fajriah Kamaruddin, "Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 KUH Perdata" (UIN Alauddin Makassar, 2020). h. 2

<sup>3</sup> Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

<sup>4</sup> Sorotan Media, "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia," <https://www.kominfo.go.id/>, 2014.

bersifat personal ataupun publik. Adapun dalam konteks aktivitas bisnis dagang berbasis teknologi internet sering disebut dengan *E-Commerce (Elektonic-Commerce)*. Adapun dalam istilah bahasa Indonesianya sering disebut dengan "perniagaan elektronik" yang telah digunakan masyarakat.<sup>5</sup>

Dasar hukum dalam penerapan *E-Commerce* (transaksi elektronik) di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dalihkan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang selanjutnya dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disebutkan bahwa: "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya."<sup>6</sup>

Jual beli adalah kegiatan yang telah lama dilaksanakan oleh manusia dalam memenuhi segala keperluan hidupnya. Jual beli barang adalah transaksi yang sangat berpengaruh dalam perniagaan bahkan secara umum adalah bagian terpenting pada aktivitas usaha. Pada saat ini, sistem jual beli yang dilakukan masyarakat sekarang telah berbeda dengan yang dilakukan pada masa lalu, dengan beberapa faktor yang melatar belaknginya, salah satunya adalah karena perkembangan teknologi yang ada. Dalam dunia bisnis, kunci utama dalam menjalankannya adalah dengan kepercayaan, baik pada bisnis *online* ataupun *offline*.<sup>7</sup>

Laju perkembangan teknologi sangat cepat dan mempengaruhi segala pola kehidupan masyarakat secara signifikan. Internet sebagai media dalam memberikan kemudahan dalam berinteraksi, berkomunikasi sangat memberikan manfaat dalam proses promosi suatu barang yang akan dijual dengan efektif dan efisien.<sup>8</sup> Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia telah mengaplikasikan sistem jual beli dengan cara *online*, salah satunya adalah jual beli dengan sistem *Dropship*. *Dropship* merupakan kegiatan jual beli antara penjual

---

<sup>5</sup> Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Prenadamedia, 2005). h. 108.

<sup>6</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). h. 224.

<sup>7</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004). h. 224.

<sup>8</sup> Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (December 17, 2020): 212–29, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.

dan pembeli dengan melibatkan media internet dalam prosesnya, *Dropshipping* merupakan penawaran barang jualan atau penjual barang dengan bermodalkan foto yang disebar oleh *Dropshipper (reseller)* yang didapatkan dari *supplier* atau toko (tanpa penyetokan barang) dan menjualnya ke konsumen dengan harga yang telah ditentukan oleh *Dropshipper*.<sup>9</sup>

Sistem jual beli dengan *dropship* telah banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai penghasilan sampingan, karena sistemnya yang tidak rumit serta bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal ini menjadikan sistem jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang mudah, efektif, dan efisien serta yang paling penting memberikan keuntungan banyak. Terdapat banyak penilaian masyarakat terkait sistem jual beli *dropship* ini, ada yang setuju ada juga tidak. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam sistem ini adalah tentang kepemilikan barang dalam akad jual beli. Kepemilikan barang secara sempurna telah mutlak hukumnya dalam proses jual beli, bahwa barang yang ingin dijual harus telah dimiliki secara utuh. Maka apabila suatu barang yang ingin dijual belum menjadi kepunyaan secara sempurna, secara otomatis barang tersebut tidak bisa di *tasharruf kan* atau di jual belikan.<sup>10</sup>

Islam adalah agama kompleks, bersifat universal dan mencakup segala aspek yang mengajarkan, menuntun serta mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bukan hanya memberikan tuntunan untuk membangun relasi dengan Tuhan, bukan juga hanya sekedar mengatur hubungan social masyarakat, namun juga memberikan edukasi dalam mengatur segala pola kehidupan manusia di dunia ini.<sup>11</sup>

Ajaran agama Islam mengandung tiga unsur pokok, yakni : 1. Akidah atau kepercayaan; 2. Syariah/pengamalan ketetapan hukum; 3. Akhlak/budi pekerti. Unsur akidah mutlak harus diakui melalui hati karena ia adalah pokok-pokok ajaran dalam agama Islam yang harus dipercayai secara totalitas dan tertanam dalam benak seorang Muslim, bahkan mengingkarinya menyebabkan keluarnya seseorang dari lingkup agama.<sup>12</sup> Unsur yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> Aif Hafifi, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Madani Syariah* 5, no. 1 (2022): 11–20, <https://doi.org/10.51476/madanisya'ah.v5i1.362>.

<sup>10</sup> Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.

<sup>11</sup> Hamka, *Studi Islam*, I (Jakarta: Gema Insani, 2020). h. 6.

<sup>12</sup> Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14282>.

pelaksanaan/pengamalan disebut dengan syari'ah, ia adalah ketetapan hukum Allah yang berfungsi mengarahkan kegiatan praktis seorang muslim. Sedangkan budi pekerti merupakan hiasan dari segala kegiatan manusia baik yang berkaitan dengan akidah dan syari'ah maupun berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

Jual-beli adalah salah satu kegiatan yang diatur dalam unsur pelaksanaan syariah. Kegiatan jual beli tak terlepas dari hubungan muamalah antar sesama manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Salah satu dalil al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep jual beli adalah dalam surah al-Baqarah/2:275. Ayat ini menjelaskan tentang penghalalan transaksi jual beli diantara manusia dengan syarat tidak menjalankan sistem yang menjerumuskan kepada perbuatan riba. Karena perbuatan riba secara nampaknya mungkin hanya terlihat biasa-biasa saja, namun bagi pelakunya memberikan efek tidak tenangya perasaan dan tidak berkahnya harta yang dimiliki.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat kepada seluruh alam) serta bersifat elastis terhadap zaman dan waktu tentunya harus dapat memberikan jalan keluar disetiap tantangan zaman yang sedang dihadapi ummat manusia. Termasuk diantaranya adalah dalam menjawab probematika yang terjadi terkait perkembangan teknologi dan informasi ditengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah terkait sistem jual beli *dropship* dengan pembayaran *E-Commerce* yang secara teks tidak tercantum dalam nash-nash baik itu al-Qur'an ataupun hadis namun dapat dianalisa aspek hukumnya dengan beberapa pertimbangan yang berdasarkan pada kaidah-kaidah ushul fiqh.

## 2. Literatur Review

### 2.1. Teori Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab menggunakan kata (البيع) *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* dengan makna mengambil, menyerahkan sesuatu atau bertukar barang.<sup>14</sup> Kata *al-bai'* sering juga dimaknai dengan persamaan katanya yakni kata yaitu *al-syira'* (الشراء) yang bermakna beli. Oleh karena itu, kata *al-bai'* berarti jual dan juga sekaligus beli.<sup>15</sup> Sebagaimana Allah swt. dalam firman-Nya QS. Fatir/35:29 yaitu:

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut : Dasar-Dasar Ajaran Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2017). h. 100-103

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012). h. 75.

<sup>15</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Edisi II (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007). h. 111

Terjemahnya;

“...mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”<sup>16</sup>

Ahmad Wardi Muslich dalam “Fiqh Muamalah” mendefinisikan sebagai berikut:

Artinya;

“Definisi jual beli dari segi bahasa adalah tukar menukar secara mutlak”<sup>17</sup>

Adapun dari segi istilah (terminologi) definisi jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli adalah kegiatan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara meninggalkan hak milik dari satu kepada yang lain dengan landasan saling merelakan.<sup>18</sup>
- b. Adapun dalam pandangan Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa “Penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.<sup>19</sup>
- c. Dalam pandangan ulama Malikiyyah jual beli dibagi menjadi dua bagian, yakni jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

Maksud dari jual beli umum adalah kegiatan akad tukar menukarnya sesuatu yang tidak dalam bagian kebermanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan akad sendiri merupakan suatu bentuk ikatan antara kedua pihak. Adapun tukar menukar merupakan kegiatan menukarkan sesuatu dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Adapun maksud dari bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah barang yang berwujud, ia berperan sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah kegiatan tukar menukarnya sesuatu yang tidak terfokus pada kemanfaatan dan kelezatannya, penukarannya bukan berupa emas dan juga perak, bedanya dapat direalisasikan dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>20</sup> Sedangkan maksud dari benda sendiri dapat mencakup definisi barang atau uang, benda tersebut harus mempunyai nilai, yakni barang-barang yang memiliki nilai harga serta dibenarkan pemanfaatannya menurut syara’. Benda tersebut bisa jadi bersifat dapat berpindah tempat dan juga tidak dapat dipindah tempatkan, dapat pula dibagi-bagi, dan juga tidak bisa dibagi-bagi.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). h. 620

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010). h. 173.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, X* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 67.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). h. 73.

<sup>20</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 70.

Penggunaan barang tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara'. Seperti miras, babi, barang terlarang lain yang haram untuk diperjualbelikan sehingga jual beli yang dilakukan dianggap batal.<sup>21</sup>

Dalam pandangan para fuqaha, maksud dari harta sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- a. *Mutaqawwim*, yakni yang sah menurut syara' untuk dimanfaatkan.
- b. *Gairu Mutaqawwim*, yakni harta yang dilarang syara' untuk digunakan.<sup>22</sup>

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang telah menjadi kebiasaan sebagai bukti saling membutuhkannya seroang manusia dengan manusia lain sebagai makhluk sosial. Jual beli memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an, Sunah Nabi saw, serta Ijma' ulama.<sup>23</sup> Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana dalam penjelasan berikut:

- a. Landasan al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah/2:275:

Terjemahnya;

"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".<sup>24</sup>

2. QS. Al-Nisa'/4:29 yakni:

Terjemahnya;

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>25</sup>

Ayat-ayat diatas menjadi dasar diperbolehkannya jual beli asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Islam. Serta berlandaskan konsep *maqashid al-Syari'ah*.

---

<sup>21</sup> Suhendi. h. 69.

<sup>22</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. h. 32.

<sup>23</sup> Nasrun, *Fiqh Muamalah*. h. 113.

<sup>24</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 58.

<sup>25</sup> RI. h. 107

b. Hadis Nabi Muhammad saw.

Artinya;

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata: "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".

Berdasarkan hadis diatas, dapat dipahami bahwa jual beli yang dibolehkan adalah yang berlandaskan dengan tata cara dengan baik, jujur, tanpa dicampuri kwcurangan-kecurangan mendapat ridho dari Allah swt.. Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda:

Artinya;

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla".

Dalam hadis riwayat al-Tirmizi, Rasulullah bersabda:

Artinya;

“Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada".

c. Ijma'

Ijma' adalah kebijakan hasil kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara ummat Islam disuatu masa pasca wafatnya Rasulullah saw. atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.<sup>26</sup> Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>27</sup> Berdasarkan uraian-uraian diatas kegiatan jual beli hukumnya diperbolehkan (mubah) asal di dalam jual beli yang dilakukan memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli dan memenuhi syarat-syarat hukum Islam.

Islam melindungi semua manusia di dalam kepemilikan harta yang telah dimilikinya dan akan memberi jalan keluar bagi masing-masing manusia agar dapat memiliki harta orang lain

---

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: CV Rajawali Pers, 1993). h. 64.

<sup>27</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. h. 75.



dengan jalan yang sudah ditentukan, dalam Islam sebuah prinsip dari perdagangan yang diatur ialah kesepakatan dari kedua belah pihak,. Yaitu penjual dan pembeli. Prinsip dari muamalah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kerelaan;
2. Prinsip kebermanfaatan;
3. Prinsip tolong-menolong; dan
4. Prinsip tidak terlarang.<sup>28</sup>

Rukun dan syarat jual beli adalah dua hal yang sangat penting dalam proses jual beli. Dalam proses jual beli terdapat tiga rukun, yakni *sighat* atau akad (ijab qabul), orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), dan *ma'kud 'alaih* (barang atau sesuatu yang akan ditransaksi).<sup>29</sup>

a. *Sighat*, terdiri dari *ijab* dan *qabul*.<sup>30</sup>

*Ijab* merupakan ucapan yang keluar dari penjual, serti sayang menjual barang ini dengan harga sekian. Adapun *qabul* merupakan ucapan yang keluar dari pembeli, seperti saya membeli barang ini dengan harga sekian.

*Sighat* atau akad adalah ikatan kata dari penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan suatu rasa kerelaan (keridhaan).<sup>31</sup>

b. *Al-Muta'qidain* yakni orang-orang yang melaksanakan proses akad jual beli, terdiri dari penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

1. Balig dan berakal.

Syarat orang yang melakukan akad baligh dan berakal bertujuan agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2007). h. 144.

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Kencana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h. 102.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). h. 966.

<sup>31</sup> Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Al-Adalah* 12, no. 2 (2017): 785–806, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

<sup>32</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h, 74.

## 2. Tidak pemboros

Orang yang memiliki sifat boros kemudian melakukan akad jual beli, maka akad yang dilakukan tidak sah. Karena sifat pemboros adalah suka menghambur-hamburkan hartanya.

## 3. Dengan kemauan sendiri (tidak ada paksaan)

Dengan kehendak sendiri artinya prinsip dasar dari jual beli adalah dengan suka sama suka diantara penjual dan pembeli, apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka akad jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah.<sup>33</sup>

## 4. *Ma'qud Alaih* (benda yang menjadi objek jual beli)

Syarat-syarat barang yang akan diperjual belikan adalah sebagai berikut:

### a. Benda yang diperjual belikan itu suci

Barang suci atau memungkinkan bisa untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan barang-barang najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

### c. Memberikan manfaat menurut syara'

Maksud barang yang bermanfaat ialah kemanfaatan dari barang tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam. Maksudnya pemanfaatan dari barang. Tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.<sup>34</sup> Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara'. Contohnya seperti menjual babi, khamar, cicak, dan yang sebagainya.

### d. Tidak dibatasi waktunya

Contohnya seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.

### e. Dapat diserahkan

Maksudnya adalah penjual bisa menyerahkan. Suatu barang yang telah dijadikan sebagai objek jual beli yang sesuai dengan bentuk maupun jumlah yang telah diperjanjikan saat waktu penyerahan kepada pembeli. Adapun barang yang dijadikan objek tersebut bisa diserahkan secara cepat maupun secara lambat, tidaklah sah apabila menjual binatang yang sudah lari dan tidak bisa ditangkap lagi. Barang-barang yang telah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali sebab samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, yang tidak dapat diketahui dengan pasti

---

<sup>33</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). h. 105.

<sup>34</sup> Suhrawardi.K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 144.

ikan tersebut karena di dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.<sup>35</sup>

f. Milik sendiri (milik orang yang melakukan akad)

Milik sendiri maksudnya adalah orang yang sedang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang merupakan pemilik sah dari barang tersebut sehingga apabila melakukan akad telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.<sup>36</sup>

g. Barang yang sudah jelas zat, ukuran dan sifatnya (benda tersebut dapat diketahui).

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Jika barang tersebut sesuai dengan yang telah disepakati, maka wajib membelinya, tetapi jika tidak sesuai dengan yang telah disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.<sup>37</sup>

## 2.2. Teori Hukum Positif

Secara bahasa, kata hukum merupakan hasil adopsi dari bahasa arab yakni *hukm*. Sementara dalam bahasa inggris disebut dengan *law*, yang merupakan hasil transformasi dari bahasa inggris kuno *lagu* kemudian menjadi *lag* dengan makna hal yang gelap. Adapun istilah *legal* yang merupakan kata sifat hasil adopsi dari kata *legalis* (latin) bersumber dari *lex* dengan bermakna hukum pula.<sup>38</sup> Secara istilah Hukum merupakan suatu landasan dalam hidup di dalam lingkup tertentu yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, ketertiban, serta ketentraman yang perlu ditaati, pelanggaran atas aturan tersebut merupakan bentuk kriminalitas dan dapat diberikan sanksi.

## 2.3. Teori Hukum Islam

T.M. Hasbi Ashshiddiqi menguraikan definisi dari hukum Islam sebagai kumpulan usaha dan upaya dari para ahli hukum dalam menerapkan syariat sebagaimana kebutuhan masyarakat. Dalam Ilmu hukum Islam, istilah hukum islam tersebut dipahami sebagai gabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum merupakan seperangkat peraturan mengenai perilaku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat serta berlaku dengan ikatan kepada seluruh anggotanya. sedangkan kata hukum tersebut disandarkan kepada kata Islam. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah suatu rangkuman atau kumpulan mengenai tingkah laku seorang

---

<sup>35</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 72.

<sup>36</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. h. 72.

<sup>37</sup> Nasrun, *Fiqh Muamalah*. h. 119.

<sup>38</sup> L.B. Curzon, *Juresprudence* (London: MacDonald and Evans, 1979). h. 23.

*mukallaf* (orang yang telah dibebankan kewajiban), serta perumusannya tersebut berdasar pada wahyu Allah dan sunnah Nabi saw, serta diakui dan mengikat kepada seluruh pemeluk agama Islam.<sup>39</sup>

#### 2.4. *Dropshipping dan E-Commerce*

Sistem jual beli *dropship* merupakan salah satu jalan dalam kegiatan jual beli *online*, dalam menjalankan sistem jual beli ini tidak memerlukan modal sedikitpun karena dalam sistemnya tidak memerlukan penyediaan stok barang bagi pelakunya. Adapun pelaku dari sistem ini biasa disebut dengan *dropshipper*.<sup>40</sup> Adapun definisi dari *dropshipping* adalah suatu sistem dalam kegiatan jual beli yang memungkinkan seorang penjual atau perusahaan memiliki barang namun tanpa harus menyimpan stok, dan bahkan tanpa melakukan pengiriman barang sendiri.<sup>41</sup> Hal ini senada dengan definisi yang diungkapkan Derry Iswidharmanjaya yakni suatu kegiatan jual beli tanpa memiliki produk apapun.<sup>42</sup> Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *dropshipping* adalah sistem dalam jual beli yang tidak mewajibkan seorang penjual memiliki modal bahkan tidak perlu melakukan penyetokan barang diruang penyimpanan.

*E-commerce* adalah pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa dan informasi di internet dan jaringan lainnya, antara perusahaan berjangkauan dengan pelanggan, pemasok dan mitra bisnisnya.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* yang kita kenal dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.<sup>43</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>44</sup> Dalam penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, syar'i dan sosiologis.

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 3.

<sup>40</sup> Muhammad Idris, "Apa Itu Dropship, Apa Bedanya Dengan Reseller," Kompas.com, 2021.

<sup>41</sup> Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012). h. 13

<sup>42</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012). h. 5.

<sup>43</sup> Muljono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 1st ed. (Makassar: Uin Alauddin Pers, 2013). h. 15.


<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015). h. 8-9

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Mekanisme Praktik Jual Beli Dropship Pada E-Commerce

*Dropshipping* mungkin menjadi sebuah istilah asing dan janggal bagi mereka yang jarang beraktivitas dan belum kenal internet. Namun bagi mereka yang setiap saat bergelumang dalam dunia bisnis di era internet istilah ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga mereka. *Dropshipping* sebagai model jual beli yang paling mudah dalam dunia online. Pasalnya, metode bisnis ini bisa dilakoni nyaris tanpa modal sehingga wajar saja jika model metode ini paling banyak digandrungi dan diminati para pecinta bisnis online.<sup>45</sup>

Bisnis online ini terbilang minim modal dan risiko, terutama bagi seorang *Dropship* karena pengirim barang adalah seorang *Dropshipper* atau perusahaan rekanan, yang menarik lagi pengirim barang atas nama toko online (*Dropship*). Jadi metode ini sangat tepat bagi mereka yang ingin berbisnis tanpa modal. Berikut skema mekanisme *Dropshipping*:<sup>46</sup>



Sumber: Skema *Dropship*

*Dropshipping* melibatkan tiga pelaku transaksi yaitu konsumen atau pelanggan, toko online atau *dropship*, dan pemilik barang atau *dropshipper*. Kemudian Adapun alur transaksi dan contohnya sebagai berikut:

- Konsumen membeli barang dari toko online (*dropship*) dengan melihat dan memilih barang dari toko-toko yang bervariasi di media online tersebut. Namun toko online (*dropship*) tidak menyetok barang karena telah menjalin kerja sama dengan perusahaan rekanan baik penyedia dan atau pemilik barang yang sesungguhnya.

<sup>45</sup> Feri Sulitiana, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropship* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014). h. 9.

<sup>46</sup> Sulitiana. h. 13-15

- b. Kemudian toko *online (dropship)* membeli barang yang diinginkan atau dipesan oleh konsumen tersebut ke perusahaan rekanan (*dropshipper*) baik penyedia dan atau pemilik barang yang sesungguhnya. Dengan membayar melalui transfer via rekening bank maupun langsung sesuai dengan harga jual dari *dropshipper* dan juga biaya pengiriman barang kepada konsumen dengan menyertakan identitas pemesan (nama, alamat, nomor telepon).<sup>47</sup> Kemudian menjualnya dengan selisih harga sebagai keuntungan dari harga jual tersebut yang ditentukan sendiri yaitu toko *online* atas sepengetahuan *dropshipper*.
- c. Selanjutnya perusahaan rekanan (*dropshipper*) baik sebagai penyedia dan atau pemilik barang yang sesungguhnya akan mengirim barang yang dipesan oleh konsumen yang membeli barang dari toko *online (dropship)*. Namun ber-atas namakan toko *online (dropship)*.

#### **4.2. Kelebihan Dan Kekurangan Praktik Jual Beli Dropship Pada E-Commerce**

Kehadiran sistem *Dropship* dalam dunia jual beli *online* memang membawa kemudahan bagi para pebisnis online yang hendak menekuni dunia ini namun tanpa memiliki modal yang cukup. Dengan segala kelebihan dan potensi yang dimilikinya, sistem *Dropship* ini masih memiliki beberapa kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem *Dropship* adalah sebagai berikut:

- a. Kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem *Dropship* bagi suplier/toko (pemilik barang):

Adapun kelebihan bagi suplier adalah sebagai berikut :

1. Pemilik barang (suplier) tidak susah lagi untuk menjual barang-barang miliknya karena suplier sudah menyiapkan alamat atau situs untuk penjualan produknya.
2. Dengan situs yang dibuat oleh suplier maka suplier sudah mudah untuk memantau pemesanan barang dari pihak *Dropshipper*.

Sedangkan kekurangan jual beli online dengan sistem *Dropship* bagi suplier adalah sebagai berikut :

1. Layaknya jual beli online, dalam sistem ini rentang terhadap tindak penipuan. Jual beli online tidak dapat melihat langsung siapa penjual ataupun pembeli, dan terkadang barang yang ditampilkan berupa foto oleh seorang *Dropshipper* tidak sepenuhnya sesuai

---

<sup>47</sup> Sulitiana. h. 44.

dengan kenyataan barang yang diterima oleh customer. Hal ini, memang murni kesalahan dari supplier, namun secara tidak langsung *Dropshipper* yang akan dicari oleh customernya untuk penggantian barang yang tidak sesuai tersebut.

2. Hanya bisa memantau lewat situs yang dibuat.

b. Kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem *Dropship* bagi *Dropshipper*.

Adapun kelebihan jual beli online bagi *Dropshipper* adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan seorang *Dropshipper* untuk berbisnis karena tidak mesti dimiliki produknya.
2. *Dropshipper* hanya menawarkan gambar barang lewat online.
3. Memiliki keuntungan dalam menjual produknya.
4. *Dropshipper* dapat menggunakan jaringan internet untuk mempromosikan produk/barang yang akan dijual.

Sedangkan kekurangan jual beli online dengan sistem *Dropship* bagi *Dropshipper* adalah sebagai berikut :

1. Apabila barang rusak ditangan *Dropshipper* maka *Dropshipper* yang bertanggung jawab.
2. Semua keluhan konsumen tanggungan *Dropshipper*.
3. Bagi *Dropshipper*, dalam sistem *Dropship* ini harus benar-benar mencari supplier yang bagus. Karena jika tidak, dapat terjadi masalah seperti supplier tidak mengirikan barang pesanan dari si *Dropshipper*, yang akhirnya nama baik *Dropshipper* yang menjadi taruhan dan dapat juga menjadi kerugian finansial bagi si *Dropshipper* itu sendiri.
4. Kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem *Dropship* bagi konsumen.

Adapun kelebihan jual beli online bagi konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Konsumen tidak lagi susah mencari produk yang diinginkan karna sudah ada gambar produk yang disediakan oleh *Dropshipper*.
- b) Konsumen tinggal melihat produk yang dipasarkan oleh *Dropshipper* melalui jaringan internet.<sup>48</sup>

Adapun kelemahan jual beli online bagi konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Bisa mengganggu manajemen keuangan

---

<sup>48</sup> Sinarsih Sinarsih, Rusdin Muhalling, and Kartini Kartini, "Dropship Dalam Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari)," *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 2, no. 1 (2021): 121–31, <https://doi.org/10.31332/flr.v2i1.2904>.

- b) Barang tidak sesuai ekspektasi
- c) Cenderung membeli barang yang tidak diperlukan (Konsumtif)
- d) Rawan penipuan.<sup>49</sup>

Dengan memahami beberapa kelemahan dan kelebihan dari sistem *Dropship* maka sebelum memulai bisnis online dengan sistem *Dropship* ini, tentu para pelaku bisnis akan dapat mencari solusi-solusi dari kelemahan tersebut sehingga bisa mengurangi nilai dari sistem ini. Ditambah dengan perhatian dan menanamkan prinsip syariah di dalamnya dan sudah tentu hal ini akan membuat para pelaku bisnis *online* beragama Islam menjadi tidak meragukan hukum halal dan haramnya lagi, sehingga di masa mendatang dengan sistem ini akan dapat menggalakkan para wirausahawan muda untuk dapat menjalankan usahanya tanpa harus berbentuk modal berupa uang.

#### **4.3. Transaksi Jual Beli *Dropship* Pada E-Commerce Dalam Sudut Pandang Hukum Positif**

Transaksi elektronik adalah suatu proses jual beli, yang mana jual beli tersebut menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. Seperti penjelasan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Transaksi elektronik adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Pada dasarnya transaksi elektronik tidak terlepas dari jual beli seperti yang dijelaskan dalam KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>50</sup> Transaksi *online* tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya. Namun pada perbedaan yang mencolok antara keduanya yaitu ketika terjadi jual beli pada umumnya maka kedua belah pihak dapat ketemu secara langsung dan dapat bertatap muka, sebaliknya jika jual beli *online* penjual dan pembeli tidak dapat bertemu langsung melainkan secara *online* melalui jaringan internet.

Pada pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian dari pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian paling sedikit

---

<sup>49</sup> Tips Keuangan, "Kelebihan Dan Kekurangan Belanja Online," Sikapiuangmu.ojk.go.id, n.d.

<sup>50</sup> Abdi Wijaya et al., "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.



terdapat dua pihak. Para pihak dalam perjanjian tersebut saling terikat satu sama lain untuk melakukan apa yang telah diperjanjikan.<sup>51</sup>

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

Unsur pertama dan kedua yang terdapat dalam syarat suatu perjanjian yaitu merupakan syarat subyektif dalam perjanjian, sedangkan unsur ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif perjanjian.<sup>52</sup>

*Dropshipper* juga mempunyai kewajiban untuk mengiklankan barang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b yang berbunyi: Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Maka dari itu sebelum menjadi *dropshipper* agar berhati-hati untuk mencari *supplier*, *supplier* harus bertanggung jawab ketika ada pengaduan dari konsumen kepada *dropshipper* bahwa barang yang diterima oleh konsumen cacat dan bahkan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah diperjanjikan.

Dalam pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1994 mengatakan: “Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian”. Ini adalah suatu bentuk kewajiban seorang pelaku usaha kepada konsumennya.

Untuk menghindari hal berupa barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka sebaiknya *dropshipper* menginformasikan yang diperjualkan dengan informasi yang lengkap. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 pasal 9 yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

---

<sup>51</sup> Awwal Fauzan Nauval, “Sistem Dropshipping Dalam Online Shop Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi” (Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

<sup>52</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2004). h. 17.

Jika terjadi kelalaian dari *Dropshipper* tersebut bisa saja konsumen mengadu kepada pihak berwajib dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyebarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.<sup>53</sup>

#### **4.4. Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce Dalam Sudut Pandang Hukum Islam**

Berdasarkan pencarian hadist tentang *dropshipping* melalui aplikasi Ensiklopedia Hadist kitab 9 Imam, maka ditemukan beberapa hadist yang bersangkutan, namun yang menjadi perhatian khusus yaitu hadist riwayat Abu Dawud No. 3040 Kitab Ijarah Bab Menjual sesuatu Yang Bukan Miliknya, redaksinya sebagai berikut:

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu `Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim Bin Hizam ia berkata, “Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar?” Beliau bersabda, “Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!” (HR. Abu Dawud).”

Imam Muhammad Syams al-Haq menjelaskan bahwa hadist tersebut merupakan orang-orang yang menjual tanpa adanya barang atau produk, maka sebelum adanya perjanjian (akad) yang jelas itu tidak diperbolehkan. Dan jika itu (barang) bukan miliknya, dalam akad ini tidak boleh diperjual belikan, karena barang yang akan dijual belum dimilikinya. Dalam hal ini, “bolehkah aku menjualnya di pasar) sedangkan dalam riwayat lain Imam Tirmidzi disebutkan dengan penambahan hamzah istifham sehingga maknanya menjadi (apakah kau boleh membelikannya di pasar). Lalu, “Nabi saw bersabda: Janganlah kamu menjual apa yang kamu tidak miliki”, maksudnya yaitu sesuatu yang tidak ada dalam perjanjian atau kesepakatan hak si penjual. Jual beli yang dimaksud adalah *ba'i al-a'yam* (menjual barang yang sudah ditentukan), dari *syarh* ini disimpulkan bahwa memesan barang dagangan yang belum dimiliki (belum tersedia) ada dua macam. Pertama, memesan barang berdasarkan kriteria. Kedua, memesan barang yang sudah ditentukan.

Sementara itu, “barang yang bukan kamu miliki, maksudnya yang merusak jual beli ini yakni jual beli barang yang belum dipindahkan atau yang tidak punya hak kepemilikan sebagaimana dijelaskan pada kitab ‘Aun al-Ma’bud ‘ala Syarh Sunan Abi Daud.

---

<sup>53</sup> Nauval, “Sistem Dropshipping Dalam Online Shop Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi.”

Faishal, al-Baghhawi menyebutkan bahwa larangan dalam hadis ini adalah larangan menjual barang yang tidak menjadi milik, adapun menjual barang yang dalam tanggungannya telah disebutkan, maka transaksi ini boleh dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu dan menjadi hak milik penjual terlebih dahulu dengan menggunakan akad *salam* dan juga dengan syarat-syarat tertentu.<sup>54</sup>

Seperti yang telah diuraikan, *dropshipping* ialah transaksi dimana penjual menjualkan barang milik orang lain dengan menampilkan katalog dengan spesifikasi barang tersebut. Sementara, barang yang diproduksi, pengiriman, pengambilan foto untuk katalog semua ditanggung oleh agen atau *supplier*, sehingga transaksi *dropshipping* ini menandakan menjual barang yang bukan miliknya. Apabila transaksi *dropshipping* ini dikategorikan kepada jual beli akad *salam*, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi. Salah satu syarat akad *salam* yang harus digaris bawahi yakni modal, uang, dan harga. Dan juga syarat akad *salam* yang lainnya yaitu harga harus jelas dan dibayar tunai terlebih dahulu. Pembayaran yang disediakan oleh *dropshipper* ini biasanya diperbolehkannya dengan kredit atau mencicil. Jika transaksi ini menggunakan akad *salam* dan pembayarannya dengan mencicil, maka tidak sah, karena ini termasuk dalam jual beli *dayn* (hutang).<sup>55</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli *salam* yaitu:

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayarannya dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas

---

<sup>54</sup> Sri Kartika Sari and Abdul Syatar, "Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 828–42.

<sup>55</sup> Nabila Fairuz Putri Kamilah, "Transaksi Dropshipper Melalui E-Commerce: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 481–91.

sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.

6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.<sup>56</sup>

Adapun dasar hukum jual beli *salam*, yaitu:

Jual beli *salam* merupakan solusi yang tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syariat jual beli *salam* sesuai larangan memakan riba, sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah/2:282:

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.<sup>57</sup>

Sahabat Ibnu Abbas radiallahu 'anhu berkata:

Artinya:

“Saya bersaksi bahwa jual beli As-Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman (artinya): “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>58</sup>

Dengan dasar hukum diatas, jual beli salam diperbolehkan agar lebih mempermudah bisnis dan barang boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka konsumen mempunyai hak untuk mengembalikan atau dengan mengurangi harganya.

## 5. Kesimpulan

Asal usul munculnya *dropship* dan *E-Commerce* didasari dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat terutama pada sektor telekomunikasi yaitu internet. Pengecer menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir (*wholesaler/supplier*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh si pengecer. Bisnis *online* ini terbilang minim modal dan resiko, terutama bagi seorang *dropship* karena pengirim barang adalah seorang *dropshiper* atau perusahaan rekanan, yang menarik lagi pengirim barang

---

<sup>56</sup> Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 121–30.

<sup>57</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>58</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Musnad*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.). h. 138.

atas nama toko (*dropship*). Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada larangan untuk menggunakan transaksi *online* dengan menggunakan system *Dropshipping*, yang harus digaris bawahi adalah seorang pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjualbelikan. Sedangkan, jual beli online dengan menggunakan system *Dropshipping* tidak dilarang dalam islam dan bisa digunakan dalam beberapa akad, seperti akad salam. Sistem *Dropshipping* dalam jual beli online sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli dalam islam. Pembolehan system *Dropship* ini mengacu pada sahabat Ibnu Abbas radiallahu ‘anhu berkata “Saya bersaksi bahwa jual-beli As-Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al-Qur’an, Allah Ta’ala berfirman (artinya): “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

## Daftar Pustaka

- Al-Syafi’i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Musnad, Juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Ali, Mohammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (December 17, 2020): 212–29. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.
- Curzon, L.B. *Juresprudence*. London: MacDonald and Evans, 1979.
- Damopoli, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 1st ed. Makassar: Uin Alauddin Pers, 2013.
- Dkk, Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Prenadamedia, 2005.
- Hafifi, Aif. “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Madani Syariah* 5, no. 1 (2022): 11–20. <https://doi.org/10.51476/madanisyari’ah.v5i1.362>.
- Hamka. *Studi Islam*. I. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Idris, Muhammad. “Apa Itu Dropship, Apa Bedanya Dengan Reseller.” Kompas.com, 2021.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

- Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce*  
Muhammad Fikar, et. al.
- Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kamaruddin, Aulia Fajriah. "Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 KUH Perdata." UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Kamilah, Nabila Fairuz Putri. "Transaksi Dropshipper Melalui E-Commerce: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 481–91.
- Keuangan, Tips. "Kelebihan Dan Kekurangan Belanja Online." Sikapiuangmu.ojk.go.id, n.d.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: CV Rajawali Pers, 1993.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–15.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.
- Komputer, Wahana. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Lubis, Suhrawardi.K. *Hukum Ekonomi Islam*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah. Kencana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Media, Sorotan. "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia." <https://www.kominfo.go.id/>, 2014.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. 1st ed. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58.  
<https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14282>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Edisi II. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Nauval, Awwal Fauzan. "Sistem Dropshipping Dalam Online Shop Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi." Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017): 785–806.  
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Raditio, Resa. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan,

2006.

- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14284>.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 121–30.
- Sari, Sri Kartika, and Abdul Syatar. "Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 828–42.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Yang Saya Anut : Dasar-Dasar Ajaran Islam*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Sinarsih, Sinarsih, Rusdin Muhalling, and Kartini Kartini. "Dropship Dalam Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari)." *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 2, no. 1 (2021): 121–31. <https://doi.org/10.31332/flr.v2i1.2904>.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. X. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sulitiana, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropship*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Wijaya, Abdi, Achmad Musyahid Idrus, Tahani Asri Maulidah, Mulham Jaki Asti, and Nurjannah Nurjannah. "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.